



## PUTUSAN

Nomor 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon ;

**melawan**

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxx xxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, di bawah register nomor



5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bah

wa pada tanggal 11 Desember 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx xxxx xx xxx xx xxx, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Desember 2004;

Bah

wa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

Bah

wa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

**ANAK 1**, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2007 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil KB Kota Bekasi tertanggal 02 Agustus 2007;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



**ANA**

**K 2**, perempuan, umur 13 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 19 Februari 2009 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kota Bekasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 03 Agustus 2009;

Bah  
wa pada awal perkawinan hingga tahun 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;

**AWAL MUASAL KERETAKAN RUMAH TANGGA PEMOHON DAN  
TERMOHON**

Bah  
wa sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, dimana hal ini dipicu oleh hal-hal berikut:

Bah  
wa antara Pemohon dan Termohon selalu terlibat salah paham terkait hal-hal kecil dalam kehidupan rumah tangganya sehingga menimbulkan perdebatan dan perselisihan yang berketerusan;

Bah  
wa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat konflik dikarenakan adanya perbedaan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan rumah tangga dimana Pemohon selalu mengutamakan rasionalitas dan logika

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon selalu mengutamakan emosi sehingga antara Pemohon dan Termohon kesulitan dalam memutuskan penyelesaian permasalahannya secara bersamaan;

Bah  
wa komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin tidak baik sehingga seringkali Pemohon dan Termohon tidak saling berbicara kecuali dalam hal kepentingan anak-anak;

Bah  
wa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2022, yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rintang akan tetapi masih satu rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bah  
wa Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, namun usaha tersebut gagal;

Bah  
wa pada 07 Juni 2022 Pemohon dan Termohon akhirnya telah mengakui secara bersama-sama bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon dan Termohon sepakat melakukan Kesepakatan Bersama sebagaimana termuat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 07 tanggal 07 Juni 2022;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bah

wa kemudian pada tanggal 10 Juni 2022, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talaknya sebagaimana telah teregister dalam perkara Nomor : 3030/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, namun karena saat itu Pemohon dan Termohon memiliki pertimbangan lain akhirnya Pemohon memutuskan untuk mencabut Permohonan Cerai tersebut;

Bah

wa setelah dicabutnya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon semakin menyadari bahwa Pemohon dan Termohon memang benar sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga lagi dan hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon pun hanya sebatas kepentingan anak-anak saja, sehingga pada bulan Juli 2022 Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Mak

a berdasarkan hal tersebut, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikatakan sudah pecah karena tidak memiliki ikatan batin lagi. Dimana hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan) menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

Sud

ah ada upaya damai tetapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sud

ah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri

Sala

h satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri

Tela

h terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama

Hal-

hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/Pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain)

Maka berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2014 tersebut di atas, terpenuhilah **alasan hukum suatu perceraian**, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bah

wa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bah

wa sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: **suami dan**

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Bah

wa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar:

**Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan.**

Bah

wa biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Tigraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tertanggal ..... dan ..... dan tidaklah ternyata ketidakhadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





sidang tanggal ..... permohonan Pemohon dibacakan, yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang kepersidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ..... dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak ..... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..... yang puncaknya terjadi pada ..... sehingga menyebabkan

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena ..... pergi dari kediaman bersama, yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang ..... tahun ..... bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 (masing-masing ..... dan ..... Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebelum memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukundan harmonis tetapi sejak ..... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ....., sehingga menyebabkan mereka sudah tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang ..... tahun .... bulan, karenanya mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3000000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 6000000,00 (enam juta rupiah);yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 10000000,00- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515000, (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





**PANITERA PENGANTI**

**Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..**

**Perincian biaya :**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Pendaftaran      | : Rp 30.000,00         |
| • ATK Perkara      | : Rp 75.000,00         |
| • Panggilan        | : Rp 370.000,00        |
| • PNPB Panggilan   | : Rp 20.000,00         |
| • Redaksi          | : Rp 10.000,00         |
| • Meterai          | : Rp 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp 515.000,00</b> |

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 5241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)